

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia ekonomi pada saat ini sungguh sangatlah pesat, terutama pada ekonomi Syariāh . Ekonomi Syariāh pada masa sekarang sangat digandrungi oleh para pakar ekonomi. Mereka menyebutnya dengan ekonomi Syariāh sebagai ekonomi alternatif, yaitu suatu gubahan baru pada dunia ekonomi yang berbasis atau bermanajemen Syariāh . Ekonomi Syariāh saat ini juga menjelma menjadi sebuah *trend center*. Keinginan untuk menerapkan ekonomi Syariāh timbul dari kesadaran bahwa Islam adalah ajaran yang komprehensif dan universal yang mana di dalamnya terdapat *knowledge* dari segala aspek kehidupan manusia termasuk salah satunya di bidang ekonomi.

Selain itu, kegagalan sistem ekonomi yang terjadi pada sistem ekonomi sosialis dan kapitalis dengan adanya krisis moneter sejak tahun 1997 berdampak pada perekonomian hampir pada seluruh negara di dunia. Krisis tersebut menyebabkan ketidakstabilan ekonomi sehingga menjadikan setiap negara mencari sebuah solusi alternatif dalam menanggulangi krisis agar mampu dalam bertahan hidup khususnya dalam dunia perekonomian yang stabil.

Di Indonesia sendiri, dampak yang dihasilkan dari krisis global mampu menimpa hampir dari seluruh sektor kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari dampak ketidakstabilan nilai tukar rupiah. Begitu pula gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang semakin meningkat bahkan

dengan banyaknya usaha-usaha ekonomi mikro yang mengalami gulung tikar/ kebangkrutan.

Dilihat dari kondisi tersebut, sistem ekonomi Syariah dijadikan sebagai salah satu solusi alternatif/ *win-win solution* dalam menangani krisis yang tengah bergejolak. Keberadaan sistem ekonomi Syariah ini sejalan dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Legitimasi operasional sistem perbankan Syariah semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1999 yang telah diganti dengan peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1999 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Arbitrase Syariah Nasional yang diresmikan oleh Dewan Syariah Nasional dengan keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-09/MUI/XII/2003 (didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah melalui PERMA Nomor 02 Tahun 2008, Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor:35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Dengan adanya Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas, Lembaga Keuangan Syariah dapat menampung aspirasi dari masyarakat, baik secara ekonomi regional, nasional maupun Internasional untuk

melakukan kegiatan usahanya yang terkandung dengan nilai-nilai Ilahiyah yang acuan utamanya adalah al-Qur'an dan Sunnah yang berdimensi keberhasilan untuk duniawi dan *ukhrawi*. Seperti kita ketahui bersama bahwa kegiatan di dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) adalah penghimpunan dan pembiayaan terhadap nasabah lembaga keuangan Syari'ah tersebut. Salah satu perbedaan yang signifikan antara perbankan Syari'ah dan perbankan konvensional adalah tidak adanya atau dilarangnya praktik riba (bunga). Namun sebagai ganti dari itu Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) menggunakan mekanisme bagi hasil.

Mekanisme bagi hasil umumnya diterapkan pada produk penghimpunan dan pembiayaan dengan akad *mudhārabah* pada lembaga keuangan Syari'ah bank atau non bank. Pada perkembangannya saat ini, untuk menopang perkembangan perbankan Syari'ah dan lembaga keuangan Syari'ah yang lain adalah aplikasi dalam produk dan akad, namun aspek legalnya dalam hal ini terbebas dari riba (bunga) tetap harus diperhatikan. Mengingat keberadaan perbankan Syari'ah masih baru, terkadang ada permasalahan dalam pelaksanaan operasional, dalam hal ini kita bisa melihat dari sistem perbankan konvensional yang masih digunakan di dalam perbankan Syari'ah.

Penerapan dari layanan operasional perbankan Syari'ah adalah penghimpunan, penyaluran, dan jasa. Dari sekian layanan operasional yang umum dilakukan adalah penghimpunan. Penghimpunan salah satunya adalah produk tabungan. Produk tabungan ini salah satunya menggunakan akad *Mudhārabah*, dimana akad ini merupakan akad antara kedua belah pihak, salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya

untuk diperdagangkan dan dari laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dapat dipahami secara global bahwa *Mudhārabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor (*rab al-māl*) sehingga mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua atau sering disebut pengusaha/ *skill man* (*mudhārib*) untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. *Mudhārib* menyumbangkan tenaga, keterampilan dan waktu serta yang mengelola manajemen kegiatan usaha sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Ciri dari salah satu kontrak yaitu utamanya adalah keuntungan (*profit*) jika ada, maka akan dibagi antara investor dan *mudhārib* berdasarkan porsi proporsional yang telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan jika mengalami kerugian maka akan ditanggung sendiri oleh investor.

Secara teknis *Mudhārabah* adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan dari pihak kedua (*mudhārib*) menjadi pengelola. Apabila terjadi keuntungan usaha secara *Mudhārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan/ diucapkan pada awal kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut diakibatkan bukan dari kelalaian pengelola (*mudhārib*).¹

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional lembaga keuangan Syariāh bank maupun non bank tidak semua aktivitas usahanya telah sesuai dengan ketentuan Syariāh, mungkin dalam penerapan di lapangan atau implementasi realita

¹ Muhammad Syafi'ie Antonio, *Bank Syariāh suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), hlm 95.

prosedur dari akad *Mudhārabah* tersebut tidak terlaksana secara baik. Seperti contoh prosedur pelaksanaan ijab qabul pada pembukaan Tabungan Umum Syariāh yang notabene menggunakan akad *Mudhārabah*, namun pada pengambilan *sighat* akad di lapangan kepada anggota nasabah masih menggunakan kata titipan (*Wādi'ah*). Dari hal-hal penyimpangan tersebut bisa saja terjadi dilakukan oleh pihak perbankan ataupun lembaga keuangan mikro yang menganut Syariāh hanya mengedepankan label daripada Syariāh secara sistem yang diterapkan, baik itu menyimpang dari ketentuan Fatwa Dewan Syariāh Nasional MUI, Dewan Pengawas Syariāh, ataupun ketentuan-ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariāh (KHES). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariāh (KHES) merupakan positifikasi dari undang-undang ekonomi Syariāh yang berasal dari pemikiran ulama' empat madzhab sehingga sebagian besar para hakim yang memutuskan perkara ekonomi Syariāh di Pengadilan Agama membutuhkannya.

Dengan lahirnya KHES berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi Syariāh di Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun maka hakim Pengadilan Agama memutus perkara ekonomi Syariāh dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan *different judge different sentence*, lain hakim lain pendapat dan putusannya. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariāh diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung

(PERMA) No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariāh. KHES ini sudah mengalami penyesuaian-penyesuaian ketentuan Syariāh yang sudah ada, semisal fatwa DSN (Dewan Syariāh Nasional).²

Dengan demikian kontribusi KHES di Indonesia melengkapi Pilar Peradilan Agama dan sebagai Pedoman Bisnis Syariāh di Indonesia. Sehingga peneliti mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian dalam bidang penerapan akad *Mudhārabah* pada KJKS BMT UGT “SIDOGIRI” Cabang Sidodadi dengan judul penelitian :

“IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA TABUNGAN UMUM SYARIAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) (STUDI KASUS DI KJKS BMT UGT SIDOGIRI CABANG SIDODADI SURABAYA)”

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil dua rumusan masalah agar penyajian penelitian bisa terarah, adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi akad *Mudhārabah* pada Tabungan Umum Syariāh di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya?
2. Bagaimana Implementasi akad *Mudhārabah* pada Tabungan Umum Syariāh di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya dalam perspektif KHES?

² <http://drmardani.blogspot.com/> diakses 05 April 2015

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan utama dari terlaksananya penelitian ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi akad *Mudhārabah* pada Tabungan Umum Syariāh di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.
2. Untuk mengetahui Implementasi akad *Mudhārabah* pada Tabungan Umum Syariāh di KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi Surabaya dalam perspektif KHES.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini tentang Implementasi akad *Mudhārabah* pada Tabungan Umum Syariāh di KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi Surabaya nantinya mempunyai maksud agar berguna bagi penulis, akademik, masyarakat secara umum dan institusi yang berkaitan. Di antara manfaat penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian yang penulis lakukan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam hal pemahaman luas yang berkaitan mengenai khazanah keilmuan bagi penulis sendiri sehingga dapat di aplikasikan secara tepat dan benar sesuai dengan prinsip Syariāh, serta dalam bidang ilmu pengetahuan dapat pula dijadikan bahan rujukan sebagai literatur untuk mahasiswa dan masyarakat secara umum dalam mencari solusi suatu permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat secara umum, sehingga nantinya lebih memudahkan apabila menghadapi persoalan yang berkaitan dengan hukum ekonomi Syariāh khususnya dalam akad *Mudhārabah* dalam perspektif KHES.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini mengangkat tentang implementasi akad *Mudhārabah* pada Tabungan Umum Syariāh dan disesuaikan dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), sejauh penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti tentang penelitian Tabungan Umum Syariāh, peneliti masih belum menemukan hasil penelitian tentang implementasi akad *Mudhārabah* pada Tabungan Umum Syariāh perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariāh) melainkan banyak penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan pembiayaan *Mudhārabah* dan tabungan perspektif hukum Islam, berikut beberapa hasil penelitian jurnal dan skripsi tentang *Mudhārabah* :

1. Jurnal Erni Susana dan Annisa Prasetyanti “*Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al- Mudhārabah Pada Bank Syariāh*”.³ Jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan secara konsep dan teknik bagi hasil pada pembiayaan *Mudhārabah* pada bank Syariāh yang berpijak pada undang-undang Perbankan no. 7 tahun 1992, sedangkan dalam skripsi yang akan penulis lakukan membahas tentang hukum

³ Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al- Mudhārabah Pada Bank Syariāh*, (Jurnal, Universitas Merdeka Malang, 2011) hlm. 466-478

implementasi akad *Mudhārabah* pada Tabungan Umum Syariāh yang diterapkan pada KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariāh.

2. Skripsi Retno Catur Kusuma Dewi “*Implementasi Penggunaan Jaminan Pada Pembiayaan Mudhārabah Di Bank Syariāh Bila Terjadi Wanprestasi (Studi di PT Bank Syariāh Muamalat TBK Malang)*”.⁴ Skripsi ini meneliti mengenai masalah implementasi penggunaan jaminan pada pembiayaan *Mudhārabah* di bank Syariāh bila terjadi wanprestasi, dalam penekanan penelitian ini lebih kepada pencantuman klausula jaminan pada akad pembiayaan *Mudhārabah* serta mengenai penggunaan jaminan apabila *mudhārib* melakukan wanprestasi, sedangkan dalam skripsi yang akan penulis lakukan membahas tentang hukum implementasi akad *Mudhārabah* pada Tabungan Umum Syariāh yang diterapkan pada KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariāh.
3. Skripsi Teddy Suryadi “*Analisis Terhadap Produk Tabungan Prama Dalam Hukum Islam (Studi di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Syariāh)*”.⁵ Dalam penelitian ini membahas mengenai konsep tabungan prama yang dikeluarkan oleh Bank

⁴ Retno Catur Kusuma Dewi, *Implementasi Penggunaan Jaminan Pada Pembiayaan Mudhārabah di Bank Syariāh Bila Terjadi Wanprestasi*, (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2007)

⁵ Teddy Suryadi, *Analisis Terhadap Produk Tabungan Prama Dalam Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Mulawarman, 2013)

Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Syariāh yang di analisis sesuai dengan hukum islam, sedangkan dalam skripsi yang akan penulis lakukan membahas tentang hukum implementasi akad *Mudhārabah* pada Tabungan Umum Syariāh yang diterapkan pada KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariāh.

4. Skripsi Anggoro Pridityo “*Analisa Strategi Pemasaran Member Get Member Tabungan Mudhārabah Dalam Perspektif Syariāh Pada Perusahaan Daerah (PD) BPR Syariah Kota Bekasi*”.⁶ Dalam penelitian ini membahas mengenai pemasaran MGM Tabungan *Mudhārabah* PD BPRS Kota Bekasi dalam perspektif Syariāh, yang mencakup pendapat para ulama tentang *ji’alah*, analisa pola kerja, analisa bonus serta analisa metode promosi pada strategi pemasaran MGM Tabungan *Mudhārabah* PD BPRS Kota Bekasi, sedangkan dalam skripsi yang akan penulis lakukan membahas tentang hukum implementasi akad *Mudhārabah* pada Tabungan Umum Syariāh yang diterapkan pada KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariāh.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri atas :

⁶ Anggoro Pridityo, *Analisis Strategi Pemasaran Member Get Member Tabungan Mudharabah Dalam Perspektif Syariāh Pada Perusahaan Daerah (PD) BPR Syariah Kota Bekasi*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008)

Bab I Menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah yaitu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ini merupakan pembahasan pendahuluan dari pembahasan-pembahasan pada pembahasan berikutnya yang berfungsi sebagai pengantar laporan.

Bab II Menjelaskan pengertian akad *Mudhārabah* secara umum serta menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Materi pembahasan dalam hal ini bertujuan menjelaskan apa dan bagaimana sistem akad *Mudhārabah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Bab III Menjelaskan konsep implementasi akad *Mudhārabah* pada Tabungan Umum Syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya dengan menerapkan akad *Mudhārabah*, yang mana di dalamnya membahas tentang penerapan akad *Mudhārabah*.

Bab IV Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai analisis hukum yang terdapat dalam KHES tentang akad *Mudhārabah* pada Tabungan Umum Syariah. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan kesesuaian atau tidak sistem akad *Mudhārabah* dengan penerapannya dalam produk Tabungan Umum Syariah yang telah diterapkan pada nasabah.

Bab V Berisi mengenai pemaparan kesimpulan dari hasil Penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran dengan harapan pembaca bisa menyimpulkan dengan mudah dari hasil penelitian, kemudian bagian terakhir adalah daftar pustaka dan daftar lampiran-lampiran.